



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi unit kerja, serta perubahan tipologi pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap usulan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen/KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);

39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau disebut AI adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau disebut AII adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
12. Asisten Administrasi Umum atau disebut AIII adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
17. Badan adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
23. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
24. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
27. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

28. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
31. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
32. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
33. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
34. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
35. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
36. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
37. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
38. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
39. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
40. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
41. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
42. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
44. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
45. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
46. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat

PPUPD adalah Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah.

47. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
48. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 6. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 11. Dinas Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 17. Dinas Sosial;
 18. Dinas Tenaga Kerja;
 19. Dinas Perhubungan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 21. Dinas Perikanan; dan
 22. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- e. Badan, terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Tungkal Ilir;
 2. Kecamatan Tungkal Ulu;
 3. Kecamatan Batang Asam;
 4. Kecamatan Betara;
 5. Kecamatan Bram Itam;
 6. Kecamatan Kuala Betara;
 7. Kecamatan Merlung;
 8. Kecamatan Muara Papalik;
 9. Kecamatan Pengabuan;
 10. Kecamatan Renah Mendaluh;
 11. Kecamatan Seberang Kota;
 12. Kecamatan Senyerang; dan
 13. Kecamatan Tebing Tinggi.

3. BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN

4. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pendidikan.

6. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Dinas Pendidikan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seksi dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - 1. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:
 - 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 114
- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
10. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 115
- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 116
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program, kegiatan, dan anggaran serta pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan

- Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
 - i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di pembinaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan ketenagaan;
 - j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan.
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang.

14. Bagian Keenam BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

15. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pembinaan sekolah dasar.

17. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pendidikan dasar;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah, kelembagaan sarana dan prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal, bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

19. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - f. melakukan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

- g. melaksanakan kegiatan seleksi dan lomba serta mempersiapkan peserta lomba bagi peserta didik sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar perlombaan dapat berjalan dengan lancar;
- h. menyiapkan proses penerimaan peserta didik baru sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- i. menyiapkan proses mutasi peserta didik dan proses legalisasi ijazah dan surat pengganti ijazah sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- j. menyusun konsep naskah dinas bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- l. melaporkan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

21. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. melakukan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar, rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- h. melakukan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- i. melaksanakan perlengkapan dasar buku teks peserta didik dan perlengkapan belajar peserta didik, dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan tugas guru dan siswa;
- j. melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan dana bos sekolah dasar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. menyusun konsep naskah dinas bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar sesuai pedoman

dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;

- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- m. melaporkan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

22. Bagian Ketujuh BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

23. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang.

24. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

25. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah, kelembagaan sarana dan prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal, bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi.

27. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan

berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. melakukan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- g. melaksanakan kegiatan seleksi dan lomba serta mempersiapkan peserta lomba bagi peserta didik sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar perlombaan dapat berjalan dengan lancar;
- h. menyiapkan proses penerimaan peserta didik baru sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- i. Menyiapkan proses mutasi peserta didik dan proses legalisasi ijazah dan surat pengganti ijazah sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- j. menyusun konsep naskah dinas bidang peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- l. melaporkan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

28. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi.

29. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - f. melakukan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- h. melakukan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- i. melaksanakan perlengkapan dasar buku teks peserta didik dan perlengkapan belajar peserta didik, dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan tugas guru dan siswa;
- j. melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. menyusun konsep naskah dinas bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sekolah menengah pertama yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- m. melaporkan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sekolah menengah pertama kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

30. Bagian Kedelapan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Pembinaan Ketenagaan

31. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

32. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

33. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pembinaan ketenagaan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan kebijakan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kualifikasi, pengembangan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan proses penilaian kerja serta kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- g. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

34. Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 142A, Pasal 142B, Pasal 142C dan Pasal 142D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 143B

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan, kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan perumusan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kualifikasi, pengembangan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan proses penilaian kerja serta kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

- g. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 143C

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 143D

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan, kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - c. penyusunan bahan perumusan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - d. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kualifikasi, pengembangan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - f. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan proses penilaian kerja serta kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - g. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

35. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

36. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

37. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran dan akuntabilitas kinerja;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

38. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, aset, dan pemeliharaan dan

perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;

- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

39. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

40. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

41. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

42. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- m. pengelolaan jabatan fungsional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

43. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di Pelayanan Kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

44. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;

- f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan jabatan fungsional Pelayanan Kesehatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

45. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan , dan sumber daya manusia kesehatan.

46. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

47. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran kerusakan dan penegakan hukum, serta pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran kerusakan dan penegakan hukum, serta pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran kerusakan dan penegakan hukum, serta pengelolaan keanekaragaman hayati;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Sekretariat, bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran kerusakan dan penegakan hukum, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

48. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

49. Bagian Kelima BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

50. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

51. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

52. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- k. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- l. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- o. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- p. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Rincian Teknis LB3, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH, analisis beban pencemar, dll);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. pembentukan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang transparan;
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi tim uji kelayakan lingkungan hidup yang transparan;
- t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

53. Bagian Keenam BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sampah

54. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala Bidang.

55. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah.

56. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat TPS, TPS3R, TPST dan TPA sampah;
- m. monitoring terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *sanitary landfill*;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. rekomendasi pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan pihak lain;

- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan program Adipura;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

57. Bagian Ketujuh BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum
Lingkungan

58. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

59. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.

60. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
- d. pelaksanaan pemantauan atas keadaan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup;

- e. penyusunan kebijakan persetujuan teknis atas pengelolaan air limbah dan emisi udara di suatu kegiatan/ usaha;
- f. koordinasi persetujuan penimbunan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3;
- g. pelaksanaan verifikasi penerbitan persetujuan teknis bagi pengelolaan air limbah dan emisi udara di suatu kegiatan/ usaha;
- h. pelaksanaan verifikasi standar layak operasional (SLO) sebelum diterbitkannya persetujuan teknis bagi pengelolaan air limbah, emisi udara dan LB3 di suatu kegiatan/ usaha
- i. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- j. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- l. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- m. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- n. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- o. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- q. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- u. penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

61. Bagian Kedelapan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan

62. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

63. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keanekaragaman hayati.

64. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bidang Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan RTH , taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan Perencanaann Pengendalian pengelolaan taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- c. pelaksanaan pembibitan tanaman untuk pengelolaan taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- d. pelaksanaan inventarisasi pengelolaan taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- e. pelaksanaan Pengendalian, penanaman dan pemeliharaan pengelolaan taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- f. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan taman, jalur hijau dan pohon pelindung;
- g. pembuatan taman dekorasi;
- h. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam kehati;
- i. perencanaann konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- m. sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan;
- n. pelaksanaan kerjasama Kabupaten / Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha dalam menyelenggarakan kelestarian hayati;

- o. pelaksanaan inventarisir potensi biomassa dan carbon dari keanekaragaman hayati Kabupaten;
- p. pelaksanaan perhitungan potensi biomassa dan carbon dari keanekaragaman hayati Kabupaten;
- q. pelaksanaan program penghargaan lingkungan bagi masyarakat dan kelompok;
- r. pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
- s. penetapan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Masyarakat Hukum Adat dalam kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Masyarakat Hukum Adat dalam kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

65. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

66. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

67. Bagian Kelima BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

68. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

69. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

70. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
- g. pelaksanaan pembinaan di bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi,

bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

71. Bagian Keenam BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

72. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 298

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

73. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

74. Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang

- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

75. Bagian Ketujuh BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk

76. Ketentuan Pasal 301 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.

77. Ketentuan Pasal 302 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 302

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

78. Ketentuan Pasal 303 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk dan Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk dan Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

- c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk dan Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- d. advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk dan Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Propinsi dengan Pemda Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk dan Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

79. Bagian Kedelapan BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

80. Ketentuan Pasal 304 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

81. Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas penyusunan perumusan dan pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

82. Ketentuan Pasal 306 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang advokasi KIE, pengendalian penduduk dan KB, bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas papangan KB, bidang pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembangunan keluarga, bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, bidang pembinaan dan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi KIE, bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, bidang pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, bidang pembangunan keluarga, bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, bidang pembinaan dan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. fasilitasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi KIE, bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, bidang pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, bidang pembangunan keluarga, bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, bidang pembinaan dan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi KIE, bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, bidang pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

83. Ketentuan Pasal 451 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 451

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

84. Ketentuan Pasal 530 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana serta bidang pengawasan dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

85. Ketentuan ayat (1) Pasal 531 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 531

- (1) Dinas Perhubungan Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

86. Ketentuan Pasal 532 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 532

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Prasarana terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana;
 - 2. Seksi Perparkiran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengawasan dan Keselamatan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengawasan Operasional;
 - 2. Seksi Keselamatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

87. Ketentuan Pasal 542 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasi angkutan dan manajemen rekayasa lalu lintas di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

88. Bagian Keenam BAB XXIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Prasarana

89. Ketentuan Pasal 547 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 547

- (1) Bidang Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

90. Ketentuan Pasal 548 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, pengembangan transportasi dan Perparkiran.

91. Ketentuan Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang prasarana, pengembangan transportasi dan Perparkiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, pengembangan transportasi dan perparkiran; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

92. Ketentuan Pasal 550 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 550

- (1) Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- (2) Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

93. Ketentuan Pasal 551 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 551

- (1) Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pembangunan dan Perawatan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perawatan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;

- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penumpukan lokal;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- n. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- p. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan

- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

94. Ketentuan Pasal 552 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 552

- (1) Seksi Perparkiran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- (2) Seksi Perparkiran dipimpin oleh Kepala Seksi.

95. Ketentuan Pasal 553 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 553

- (1) Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perparkiran mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. perumusan perencanaan dan kebijakan teknis tata kelola perparkiran;
 - c. mengelola operasional parkir termasuk penentuan lokasi parkir, pengaturan arus lalu lintas disekitar area parkir dan pengawasan parkir liar;
 - d. melaksanakan pelayanan perizinan pengelola parkir;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelola parkir;
 - f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi parkir;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana parkir milik pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana parkir milik pemerintah daerah;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

96. Pada BAB XXIV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan dan Keselamatan

97. Di antara Pasal 553 dan Pasal 554 ditambahkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 553A, Pasal 553B, Pasal 553C, Pasal 553D, Pasal 553E, Pasal 553F, dan Pasal 553G sehingga berbunyi:

Pasal 553A

- (1) Bidang Pengawasan dan Keselamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 553B

Bidang Pengawasan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Keselamatan transportasi.

Pasal 553C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553B, Bidang Pengawasan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pengawasan dan Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengawasan dan Keselamatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan dan Keselamatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Keselamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 553D

- (1) Seksi Pengawasan Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Pengawasan Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 553E

- (1) Seksi Pengawasan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian operasional dan evaluasi serta pelaporan dibidang Pengawasan Operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Operasional mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan rencana kerja pengawasan transportasi secara berkala dan identifikasi potensi pelanggaran dan permasalahan operasional dilapangan;

- c. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengawasan transportasi;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan transportasi;
- e. melakukan pelaksanaan pengawasan dan operasional kebijakan manajemen transportasi;
- f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, dan operasional transportasi;
- g. menyusun kebijakan operasional dibidang penegakan hukum lalu lintas dan angkutan;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap operasional kendaraan angkutan umum dan barang, mengawasi pelaksanaan ketentuan teknis laik jalan kendaraan dan pengecekan izin dan dokumen kendaraan;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS;
- j. melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- k. melaksanakan pengawasan dan operasional penegakan hukum lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- l. melaksanakan koordinasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- m. melaksanakan penyidikan dan penindakan administratif terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan lintas wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- n. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pembinaan terkait transportasi kepada operator dan pengemudi kendaraan;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, rekomendasi tindak lanjut dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 553F

- (1) Seksi Keselamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 554G

- (1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang keselamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
 - e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

98. Ketentuan Pasal 572 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakaan di bidangperikanan tangkap dan perikanan budidaya serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta peningkatan daya saing produk perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta peningkatan daya saing produk perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

99. Ketentuan ayat (1) Pasal 573 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

- (1) Dinas Perikanan Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

100. Ketentuan Pasal 574 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 574

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

101. Pada BAB XXVI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Peningkatan Daya Saing

102. Di antara Pasal 585 dan Pasal 586 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 585A, Pasal 585B, dan Pasal 585C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 585A

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Bidang Peningkatan Daya Saing dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 585B

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan daya saing produk hasil perikanan.

Pasal 585C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585B, Bidang Peningkatan Daya Saing Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Peningkatan Daya Saing Produk;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis pengolahan, pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian mutu dan keamanan produk perikanan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha, pengembangan sarana dan prasarana, dan promosi;
- e. Pelaksanaan optimalisasi penanganan ikan (OPTINGANI), penerapan teknologi pengolahan ikan dan melaksanakan studi kelayakan usaha pengolahan perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

103. BAB XXVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVII

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

104. Ketentuan Pasal 586 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 586

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

105. Ketentuan Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata, bidang kebudayaan, serta bidang kepemudaan dan olahraga.

106. Ketentuan Pasal 588 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

107. Ketentuan ayat (1) Pasal 589 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 589

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

108. Ketentuan Pasal 590 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 590

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

109. Ketentuan Pasal 594 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 594

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

110. Ketentuan Pasal 595 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 595

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

111. Ketentuan ayat (1) Pasal 596 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 596

- (1) Bidang Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

112. Ketentuan Pasal 597 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 597

Bidang Pariwisata mempunyai tugas yang terkait melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata.

113. Ketentuan Pasal 598 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pariwisata;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengembangan destinasi wisata termasuk sarana dan prasarana pariwisata, serta daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemasaran, promosi, dan kerja sama pariwisata di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, jasa usaha pariwisata, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

114. Bagian Keenam BAB XXVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi Kreatif

115. Ketentuan Pasal 599 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

116. Ketentuan Pasal 600 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 600

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan,

pengembangan, serta pengendalian kegiatan di bidang ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

117. Ketentuan Pasal 601 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program serta rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengembangan subsektor ekonomi kreatif sesuai potensi daerah;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, termasuk kemitraan dan jejaring usaha;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, baik secara konvensional maupun digital; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

118. Pada BAB XXIV ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan serta di antara Pasal 601 dan Pasal 602 ditambahkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 601A, Pasal 601B, Pasal 601C, Pasal 601D, Pasal 601E, dan Pasal 601F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Kebudayaan

Pasal 601A

- (1) Bidang Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 601B

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sejarah dan pelestarian tradisi budaya, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sejarah lokal di bidang kebudayaan.

Pasal 601C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601B, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kebudayaan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pelestarian warisan budaya tak benda, termasuk sejarah lokal dan tradisi masyarakat;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan komunitas dan lembaga adat, penguatan kapasitas pelaku seni-budaya serta promosi dan pemanfaatan hasil kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 601D

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 601E

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 601F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601E, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kepemudaan dan Olahraga;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

119. BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

120. Ketentuan Pasal 602 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 602

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

121. Ketentuan Pasal 603 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 603

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

122. Ketentuan Pasal 604 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

123. Ketentuan ayat (1) Pasal 605 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 605

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

124. Ketentuan Pasal 606 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

125. Ketentuan ayat (1) Pasal 607 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 607

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

126. Ketentuan Pasal 608 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 608

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

127. Ketentuan ayat (1) Pasal 610 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

128. Bagian Kelima BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

129. Ketentuan Pasal 612 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 612

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

130. Ketentuan Pasal 613 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 613

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

131. Ketentuan Pasal 614 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

132. Bagian Keenam BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

133. Ketentuan Pasal 615 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 615

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

134. Ketentuan Pasal 616 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 616

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perizinan dan penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan, perdagangan, perindustrian, serta keuangan.

135. Ketentuan Pasal 617 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di perekonomian dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

136. Bagian Ketujuh BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

137. Ketentuan Pasal 618 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 618

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

138. Ketentuan Pasal 619 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 619

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas Pelaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Perencanaan dan Riset Daerah pembinaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan serta kecamatan.

139. Ketentuan Pasal 620 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

140. Bagian Kedelapan BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

141. Ketentuan Pasal 621 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 621

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

142. Ketentuan Pasal 622 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 622

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian dan bencana.

143. Ketentuan Pasal 623 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

144. Pada BAB XXVIII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

145. Di antara Pasal 623 dan Pasal 624 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 623A, Pasal 623B, dan Pasal 623C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 623A

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 623B

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi serta Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Pasal 623C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623B, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan kelembagaan, perencanaan, dan sumber program, daya anggaran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

146. Ketentuan Pasal 636 huruf h dihapus sehingga Pasal 636 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. dihapus;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

147. Ketentuan Pasal 643 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ emotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
- h. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- l. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penerimaan dana tranfer pusat dan Provinsi secara Periodik;
- m. pengorganisasian persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

148. Ketentuan ayat (3) Pasal 645 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 645

- (1) Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup belanja urusan pemerintahan wajib.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga kerja;
 - b. kesehatan;
 - c. penanaman modal;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. komunikasi dan informatika; dan
 - i. lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
 - b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
 - d. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer pusat dan/atau transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
 - f. melaksanakan penyiapan penyediaan anggaran kas;
 - g. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - h. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggung jawaban pendapatan/ penerimaan kas;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - j. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
 - k. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
 - l. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
 - m. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
 - n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
 - o. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - p. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - q. melakukan registrasi SP2D yang telah diterbitkan;
 - r. melakukan rekonsiliasi bidang akuntansi dan pelaporan;
 - s. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;

- t. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- u. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- v. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- w. menyimpan uang daerah;
- x. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- y. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- z. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- aa. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; dan
- bb. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

149. Ketentuan ayat (1) Pasal 652 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 652

- (1) Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan serta pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - b. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
 - d. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
 - e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
 - h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
 - i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;

- j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- l. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- m. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

150. Ketentuan ayat (2) Pasal 654 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 654

- (1) Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup Penatausahaan dan Pelaporan serta Penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - c. melaksanakan pencatatan barang milik daerah yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya yang sah;
 - d. melaksanakan penyusunan penggunaan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

151. Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

152. Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 671

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyusunan petunjuk terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan pengelolaan pemberian karcis serta melakukan verifikasi administrasi usulan OPD dalam pengajuan permintaan karcis yang diporporasi;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

153. Ketentuan Pasal 685 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 685

- (1) Subbidang Penilaian dan penetapan II mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan kebijakan, verifikasi laporan omzet, perhitungan, pengenaan besaran pokok pajak meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penilaian dan penetapan II mempunyai tugas memproses Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lingkup Subbidang Penilaian dan Penetapan 2 (5 Objek Pajak Daerah).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penilaian dan penetapan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun dan melakukan teknis penilaian dan penetapan
 - c. melakukan verifikasi laporan omzet, nilai karcis terjual dan besaran pemakaian serta melakukan penetapan terhadap wajib pajak daerah, Penilaian dan Penetapan Pajak yang dikenakan;

- d. memproses nota perhitungan pajak dan melakukan pelaksanaan perhitungan pengenaan besaran pajak daerah;
- e. memproses Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- f. melakukan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak Daerah (WPD);
- g. menyusun daftar objek pajak daerah, yang telah ditetapkan dan rekapitulasi jumlah ketetapan pajak daerah yang telah disampaikan kepada wajib pajak daerah (WPD) Bulanan, Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

154. Ketentuan Pasal 692 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 692

- (1) Subbidang Penagihan dan Keberatan II mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan kebijakan, penagihan, penyusunan ketetapan pajak, koordinasi dan pelaporan lingkup subbidang Penagihan dan Keberatan meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan dan Keberatan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. menyusun dan melakukan kebijakan pengadministrasian surat/dokumen penagihan pajak daerah;
- c. melakukan penagihan pajak daerah dan mengkoordinasikan terhadap sumber pajak daerah;
- d. melakukan penyusunan daftar ketetapan pajak daerah yang tidak tertagih(terutang) pada setiap akhir bulan dan melakukan tagihan melalui surat tagihan pajak Daerah (STPD);
- e. memproses penyelesaian tagihan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pengajuan permohonan keberatan, banding atas keluhan masyarakat terhadap surat ketetapan pajak daerah dan penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan wajib pajak;
- f. melakukan koordinasi dengan petugas pengelola penerima keuangan daerah atas pajak daerah yang ditransfer oleh wajib pajak ke rekening kas umum daerah;
- g. melakukan dan mengkoordinir laporan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

155. Ketentuan Pasal 694 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 694

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pembukuan penerimaan pendapatan asli daerah, pelaporan pendapatan asli daerah, pengendalian, evaluasi, pengkajian potensi, penyuluhan serta pengelolaan sistem informasi di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan.

156. Ketentuan Pasal 695 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 695

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program serta rencana kerja di bidang pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyusunan rencana target penerimaan dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. pengelolaan pembukuan dan akuntansi penerimaan, termasuk piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. evaluasi realisasi capaian penerimaan secara periodik;
- e. pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan;
- f. Perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, Fasilitasi, Koordinasi pemantauan dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalan potensi pendapatan pajak daerah.
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis, Fasilitasi dan koordinasi pengkajian potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana Sistem Informasi yang berbasis teknologi dalam pelayanan pajak Daerah, pengkajian potensi pendapatan pajak daerah, promosi pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak Daerah serta penyusunan draf regulasi PAD;
- i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, pembinaan dan penyelesaian terhadap masalah tunggakan pajak Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

157. Ketentuan Pasal 697 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 697

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana petunjuk dan pelaksanaan teknis pembukuan/system akuntansi, pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah, penyusunan target rencana pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta rencana penetapan penerimaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbidang;
 - b. menyusun petunjuk dan pelaksanaan teknis terhadap pembukuan dan pelaporan penerimaan Pendapatan asli daerah dan tunggakan serta piutang pajak Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi benda berharga meliputi pembukuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan termasuk tunggakan dan piutang pajak Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan Rekonsiliasi, Evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah termasuk tunggakan dan realisasi piutang pajak Daerah;
- g. melakukan Pembukuan/system akuntansi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan tunggakan serta piutang pajak Daerah;
- h. melakukan penghimpunan Data bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah, laporan Tunggakan serta Piutang pajak Asli Daerah; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

158. Ketentuan ayat (2) Pasal 699 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 699

- (1) Subbidang Pengkajian Potensi dan Sarana Prasarana Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun rencana, petunjuk teknis dan pelaksanaan pengkajian potensi pengembangan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengkajian Potensi dan Sarana Prasarana Pajak Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Subbidang;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan teknis pengkajian potensi pendapatan pajak daerah dan kebutuhan sarana prasarana pajak daerah;
 - c. menyusun Peta Potensi pendapatan dan pengembangan pajak daerah;
 - d. melakukan perhitungan secara berkala potensi Pajak Daerah;
 - e. melakukan proses analisa data sebagai bahan untuk peningkatan pendapatan, dan bahan perumusan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengkajian potensi pendapatan pajak daerah
 - f. mempersiapkan kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pajak daerah
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan Subbidang; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

159. Di antara BAB XXXI dan BAB XXXII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXXIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

160. Pada BAB XXXIA ditambahkan 8 (delapan) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima, Bagian Keenam, Bagian Ketujuh, dan Bagian Kedelapan, serta diantara Pasal 720 dan Pasal 721 disisipkan 24 (dua puluh EMPAT) pasal, yakni Pasal 720A, Pasal 720B, Pasal 720C, Pasal 720D, Pasal 720E, Pasal 720F, Pasal 720G, Pasal 720H, Pasal 720I, Pasal 720J, Pasal 720K, Pasal 720L, Pasal 720M, Pasal 720N, Pasal 720O, Pasal 720P, Pasal 720Q, Pasal 720R, Pasal 720S, Pasal 720T, Pasal 720U, Pasal 720V, Pasal 720W, dan Pasal 720X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 720A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 720B

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 720C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tipologi

Pasal 720D

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setara Dinas/Badan dengan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 720E

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Politik dalam Negeri Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 720F

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 720G

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 720H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720G, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 720I

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 720J

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 720K

- (1) Subbagian Program dan Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 720L

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Anggaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup program dan anggaran;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 720M

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 720N

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 720O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720N, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 720P

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 720Q

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Pasal 720R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720Q, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

- politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 720S

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 720T

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 720U

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720T, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 720V

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 720W

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Pasal 720X

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720W, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

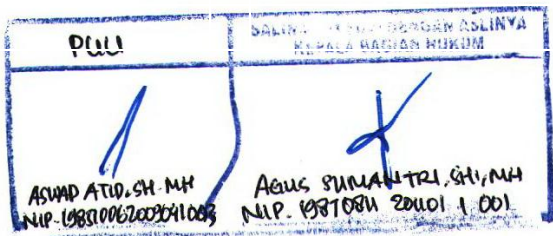
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Desember 2025

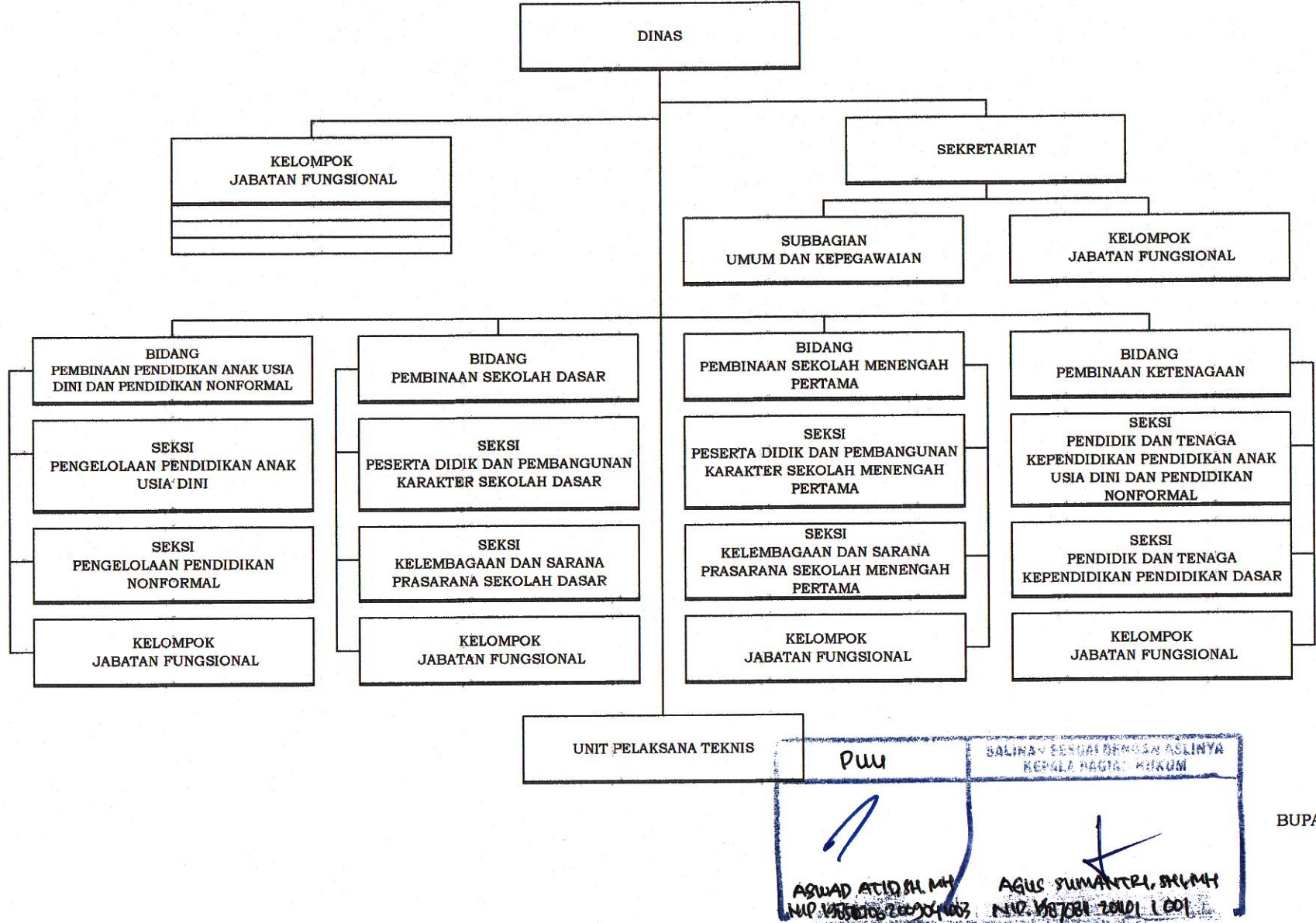
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 33

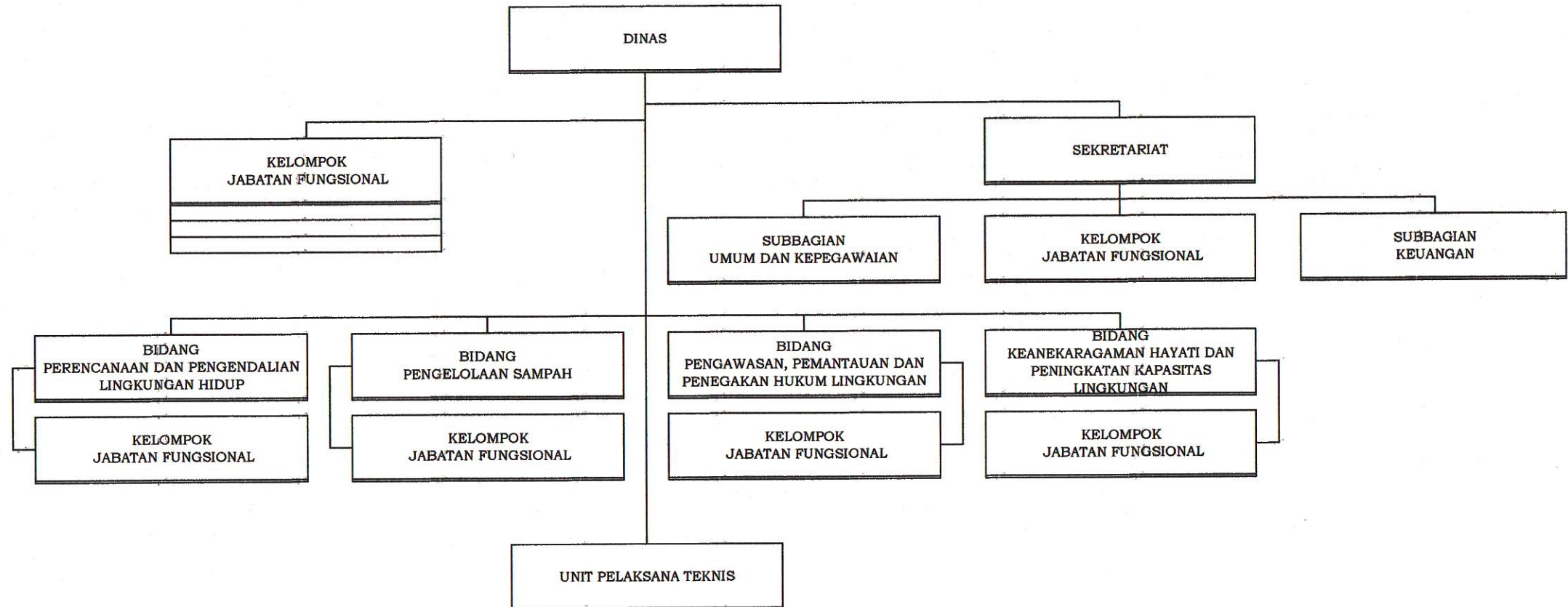
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



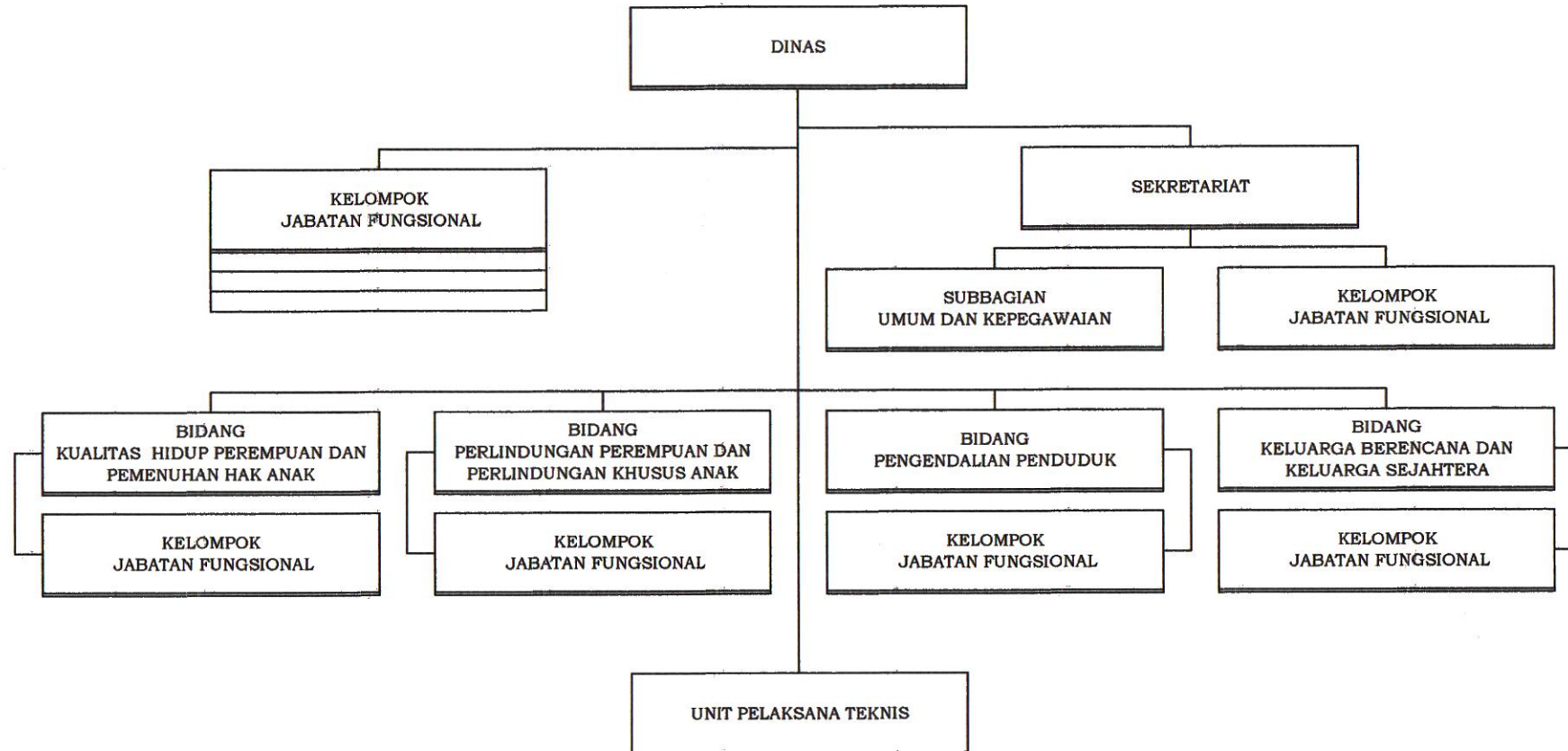
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Puu	DAFTAR PENCATAN KELUARGA BAKALINYA REPUBLIK INDONESIA
ASWAD ATID SH. MUK NIP 198506200541003	AGUS SUMANTRISUMIT NIP 198708420061001

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



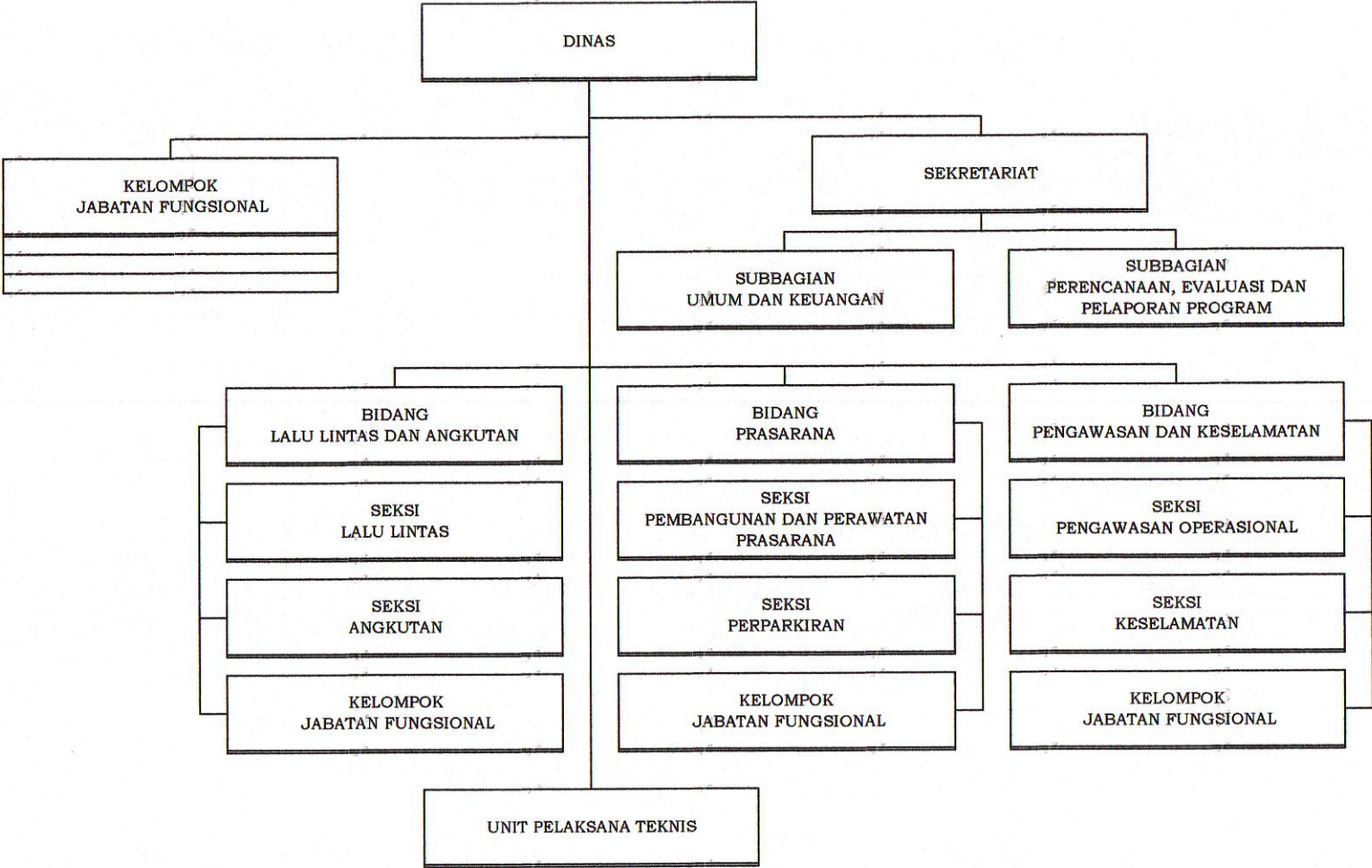
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Pulu	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPADA BAGIAN HUKUM
AGUS ADID, S.H., MH. NIP. 198708062000041000	AGUS SUMANTRI, S.H., MH. NIP. 198708112000110001

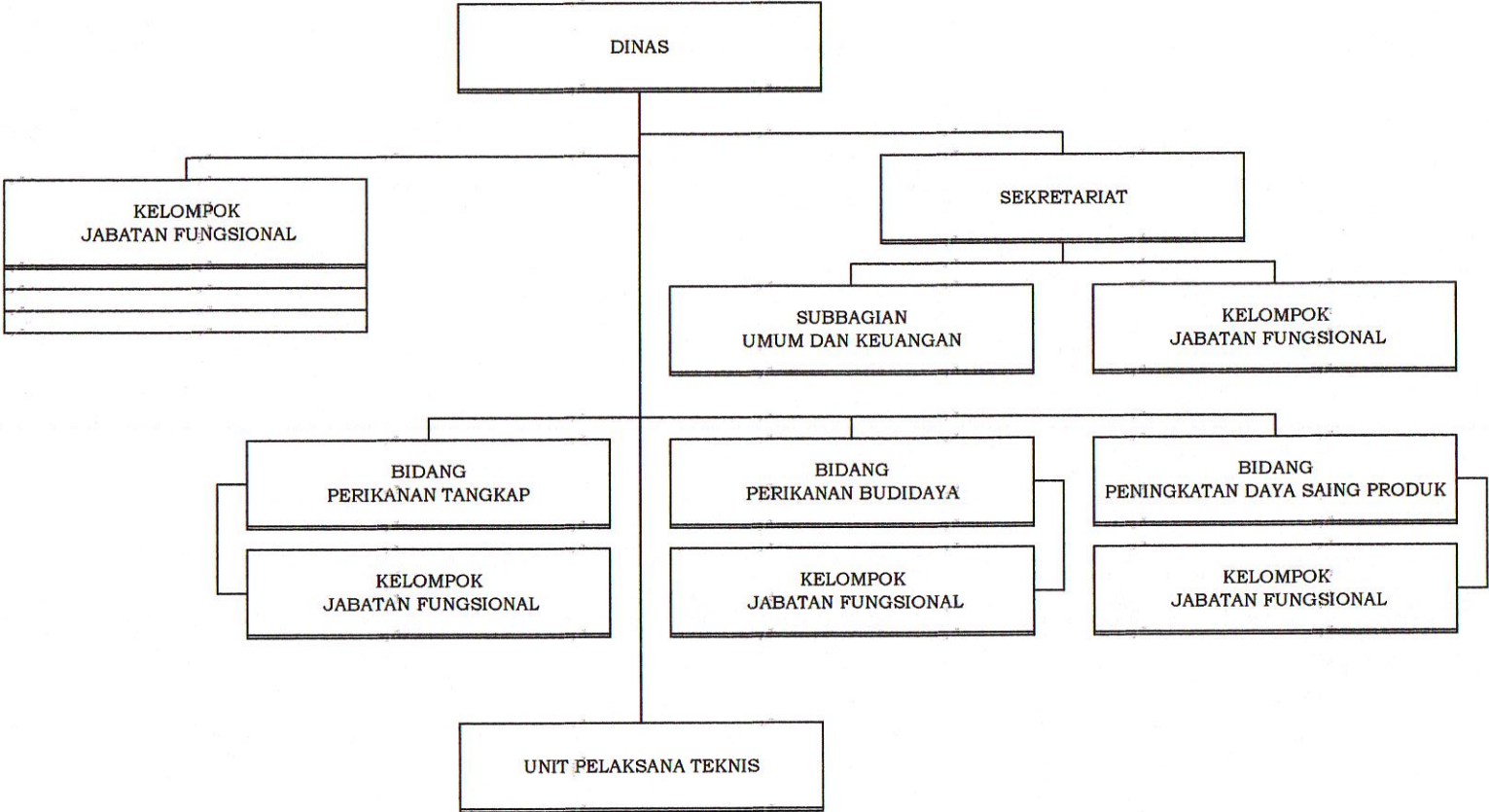
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Pulu	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
ASWAD ATID, SH, MH NIP. 198510062003041003	AGUS SUMANTRI, SH, MH NIP. 19870804 201001 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
ANWAR SADAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



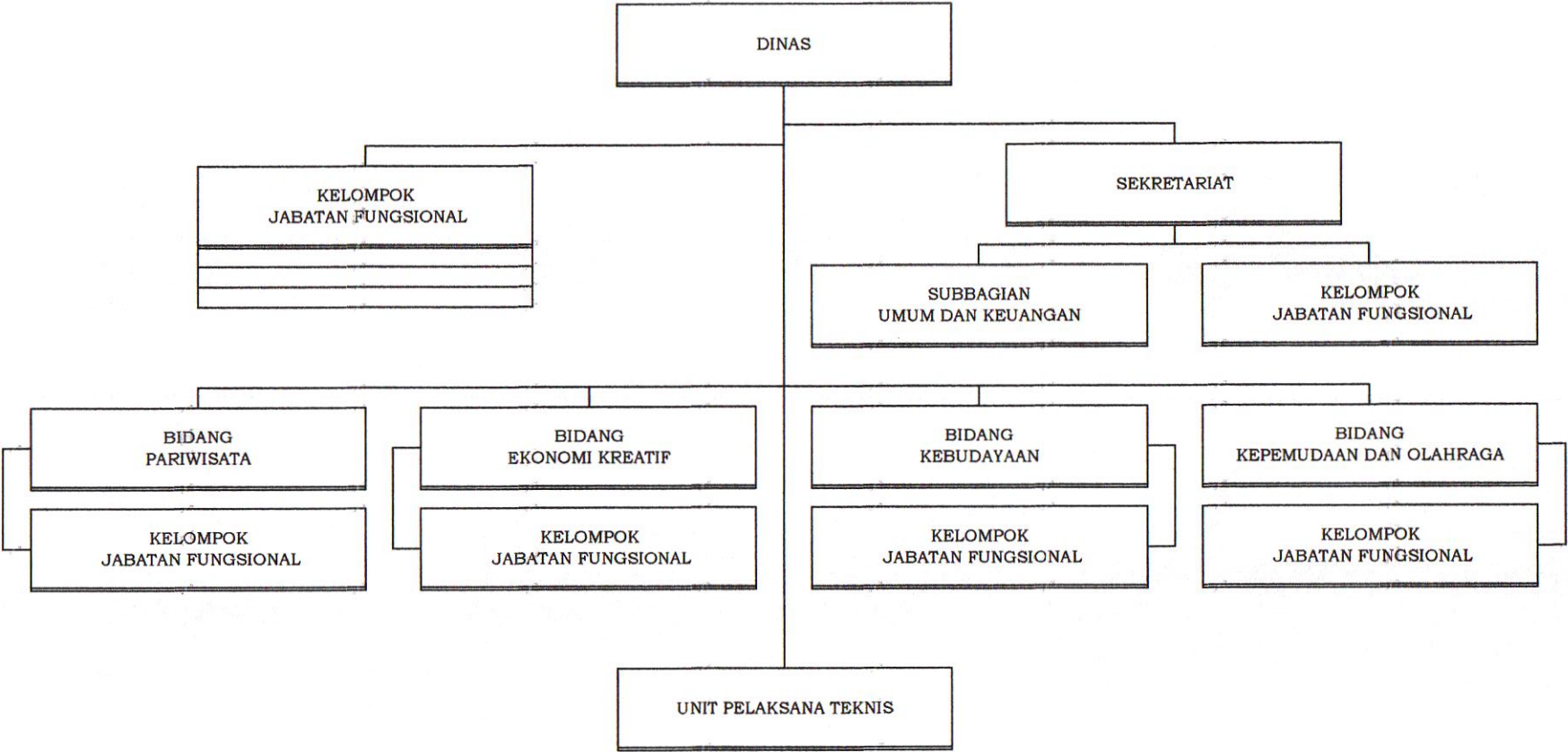
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

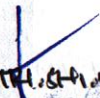
ANWAR SADAT

Puu	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
AGUS ADID, SH. MH. NIP. 198510062009012-3	AGUS SUNANTORO, SH. MH. NIP. 19870804 201101 1 001

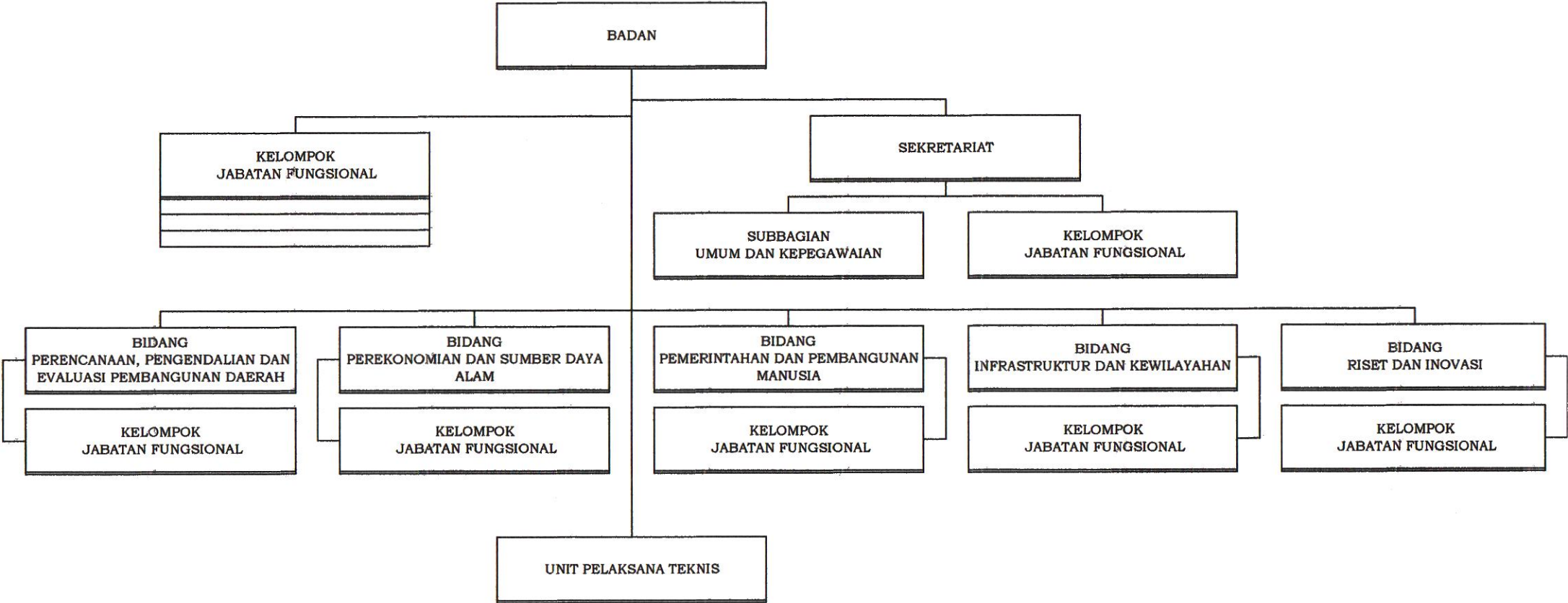
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
ANWAR SADAT

PUU	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
 ANWAR A.TIP. SH. MH NIP. 19830062004041003	 AGUS SUNANTIH. SH. MH NIP. 19870811 20101 1 001

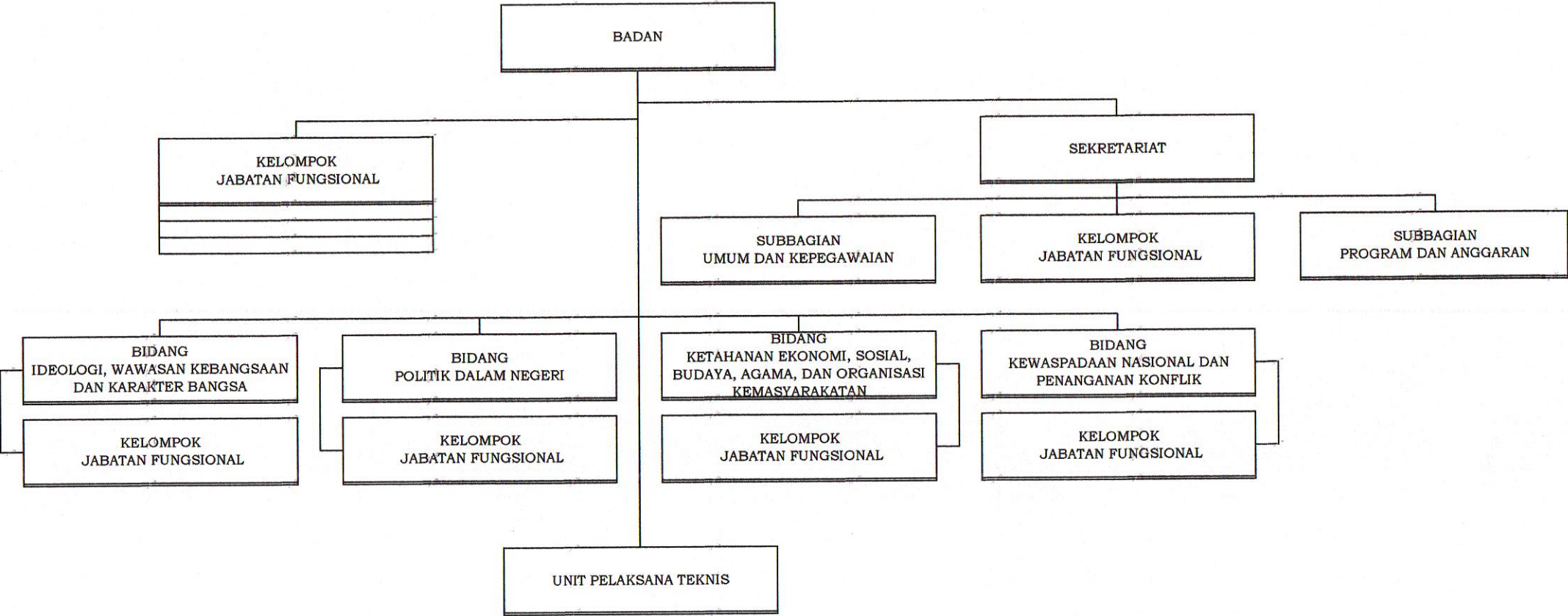
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd
ANWAR SADAT

PuU	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
	
AGUS SADAT, SH. MH NIP. 1981006 200504 1003	AGUS SUMANTRI, SH. MH NIP. 19870811 201011 001

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

